

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, Indonesia harus memperhatikan pondasi ekonomi agar selalu kuat. Dengan perekonomian yang kokoh akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani dalam perdagangan internasional. Salah satu penyumbang perekonomian sebuah negara kuat adalah keberadaan perusahaan bisnis bank. Perbankan pada saat ini merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Drs. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini. (Viethzal Rivai, 2013 : 1)

Menurut Howard D. Crosee dan George J. Hemple, bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik. Sementara itu, menurut F. E. Perry, bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (*deposit*) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, selain itu modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sebagai salah satu aspek yang paling mendasar dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank harus memenuhi kecukupan permodalan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998,

perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai perusahaan jasa, usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama, sedangkan kegiatan lainnya adalah jasa-jasa pendukung yang berfungsi mendukung kelancaran kegiatan utama.

Jika dilihat dari cara menentukan harga jual beli terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist.

Pada akhir 2018 pertumbuhan perbankan syariah mencapai angka 19,67%. Sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai angka 5,12%, tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif *Islamic Economic Forum For Indonesian Development (ISEFID)* mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan perbankan syariah nasional dalam mencapai pangsa pasar 5,12% tidak terlepas dari keberhasilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara yang melakukan konversi secara menyeluruh pada september 2018 (www.republika.co.id).

Bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah lembaga yang didirikan dengan orientasi laba. Untuk mendirikan lembaga demikian ini perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini

memungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, bank adalah lembaga kepercayaan. Sehubungan dengan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, maka manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sebagai salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, bank harus memenuhi kecukupan permodalan. (Ali Masyhud, 2016 :16) Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh pengawasan bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank.

Pada tahun 2008 ada suatu masalah krisis ekonomi dan keuangan global dan menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global, termasuk melibas industri perbankan di Indonesia. Di berbagai negara, aliran dana dan kredit terhenti, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu. Aliran dana keluar (*capital outflow*) terjadi besar-besaran. Indonesia yang saat krisis tidak memberlakukan penjaminan dana nasabah secara menyeluruh, menderita *capital outflow* lebih parah dibanding negara-negara tetangga yang menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh (*blanket guarantee*). Aliran dana keluar

itu membuat likuiditas di dalam negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya. Terjadi penurunan kepercayaan kepada perbankan akibat banyak kasus yang menimpa sejumlah bank seperti yang terjadi pada Bank Century dimana beberapa nasabah besarnya menarik dana yang disimpan di bank milik Robert Tantular itu sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas yang dikarenakan Bank Century mengalami kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah sehingga terjadi *rush*. Bank Indonesia pun melalui data per 31 Oktober 2018 menyatakan bahwa rasio kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen. Diputuskan, guna menambah kebutuhan modal untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen adalah sebesar Rp 632 miliar.

Tabel 1.1

Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah

Tahun	CAR%
2017	17,63
2018	15,13
2019	15,42
2020	17,10

Sumber: BPRS Al-Wasliyah Medan 2017-2022

Melihat data statistik yang terlampir dalam Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan CAR mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2017 nilai CAR sebesar 17,63% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 3,5% menjadi 15,13% lalu kemudian terjadi kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi 15,42% dan pada tahun 2020 naik kembali menjadi 17,10%, Jika melihat rata-rata rasio CAR pada bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa rasio-rasio CAR berada diatas 8% sehingga dapat dikatakan kondisi permodalan pada bank syariah di Indonesia selama periode pengamatan (2017-2020) masih dalam kondisi sehat.

Melihat fenomena perbankan di Indonesia yang mengalami tidak likuid karena tingkat CAR yang tidak mencukupi, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara rasio likuiditas dengan CAR. Menurut kasmir likuiditas bertujuan mengukur seberapa liquid suatu bank. Dalam hal ini likuiditas tersebut

dijelaskan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.¹ Semakin tinggi tingkat FDR menunjukkan semakin jelek kondisi likuiditas bank, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar. Untuk itu nilai FDR yang terlalu tinggi akan sangat berbahaya bagi kondisi likuiditas bank karena standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia No 12/10/PBI/2010 adalah sebesar 78%-100%.

Tabel 1.2

Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah

Tahun	FDR%
2017	89,94
2018	101,00
2019	101,32
2020	92,50

Sumber: BPRS Al-Wasliyah Medan 2017-2021

Bisa dilihat dari data diatas menunjukkan nilai FDR pada BPRS Al-Washliyah tahun 2019 mencapai 101,32% dan merupakan rasio tertinggi tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 92,50%. Menurut Dendawijaya(2019) semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar (Rodoni, 2014: 5). Menurut Fatimah (2018) Rasio likuiditas yang tercerminal dalam *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan apabila rasio ini meningkat maka likuiditas bank akan semakin riskan dan menurunkan CAR (Ali Masyhud, 2016: 25). Permodalan bank juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas profitabilitas merupakan aspek untuk mengetahui

kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.

Permodalan bank juga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, rasio profitabilitas merupakan aspek untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Penilainnya dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio Return on asset. Apabila menggunakan rasio ROA maka laba bank meningkat, sehingga modal bank meningkat dan akhirnya CAR juga meningkat.

Jika tingkat laba suatu bank semakin tinggi maka akan berdampak pada meningkatnya modal sendiri (dengan asumsi sebagian besar laba yang diperoleh ditanamkan kembali ke dalam modal bank dalam bentuk laba yang ditahan). Dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan bank (CAR) semakin meningkat.

Perkembangan *Return On Asset* pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Al-Washliyah

Tahun	ROA%
2017	1,79
2018	2,14
2019	2,00
2020	0,49

Sumber: BPRS Al-Wasliyah Medan 2017-2021

Pada tabel 1.3 menunjukkan bagaimana perkembangan ROA yang fluktuatif pada tahun 2017 ROA sebesar 1,79% meningkat menjadi 2,14% ditahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2020 terdapat penurunan, secara teoritis terdapat ketidaksesuaian dengan fakta dimana persentase ROA menurun namun.

Selanjutnya kecukupan modal dapat dipengaruhi oleh kinerja operasional yaitu kemampuan bank dalam mengatur biaya dan pendapatan operasional yang dimilikinya. BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari

penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. BOPO dapat menjadi ukuran efisien kinerja sebuah perusahaan dalam aktivitas operasionalnya, semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya terutama pembiayaan berdasarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan. Semakin efisiensi bank, semakin tinggi margin dengan alasan bahwa efisiensi manajemen yang tinggi menyiratkan kemampuan bank dalam menurunkan biaya operasional. Teori tersebut sesuai dengan penelitian Shitawati (2017) yang menyatakan bahwa secara parsial BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap CAR.

Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi CAR selanjutnya adalah Non Performing Financing (NPF) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan menurunkan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank, sehingga bank akan menggunakan modal yang ada untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Semakin sering terjadi kemacetan maka modal bank lama-kelamaan akan terkikis dan akan menurunkan jumlah CAR. Jika melihat data-data dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syariah hingga saat ini adalah permasalahan kinerja keuangan di dalam perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah perlu melaksanakan beberapa strategi untuk memperbaiki *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah karakteristik penabung, kondisi ekonomi dan moneter serta persaingan antar lembaga keuangan. Adapun faktor internal yakni manajemen risiko likuiditas, pengelolaan likuiditas, perencanaan likuiditas serta strategi pengelolaan likuiditas. Dimana bank kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi oleh bank. Banyaknya nasabah yang memilih untuk menyimpan dananya di bank syariah sebagian besar menyimpan dananya

dalam jangka pendek, sedangkan nasabah yang membutuhkan dana atau pembiayaan umumnya dalam jangka panjang. Dalam keadaan ini bank dituntut untuk menyediakan dana sewaktu-waktu jika nasabah ingin mengambil dananya kembali, jika bank tidak mampu maka hal terburuk yang akan dihadapi oleh bank adalah kebangkrutan.

Banyak hal yang menjadikan bank syariah menghadapi beberapa masalah, dengan mengambil objek penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah Periode 2017- 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kinerja Operasional dan *Non Performing financing* (NPF) Terhadap Kecukupan Modal BPRS Al-Washliyah Medan Periode 2017-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, bahwasannya terdapat identifikasi masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan dan penurunan CAR, yang terjadi pada tahun 2017-2021 Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa semakin meningkat laba bersih maka akan semakin meningkat pula ROA/Profitabilitas yang dihasilkan.
2. Adanya nilai FDR/ Likuiditas pada BPRS Al-Washliyah tahun 2019 mengalami kenaikan dan merupakan rasio tertinggi tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali
3. Adanya penurunan CAR/Kecukupan Modal yang terjadi pada tahun-tahun tertentu mempengaruhi adanya kenaikan ROE. Sedangkan di tahun 2017 CAR mengalami kenaikan yang mempengaruhi adanya penurunan ROE. Hal ini tidak selaras dengan teori yang menyatakan bahwa jika CAR meningkat maka ROE juga ikut meningkat.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel yang digunakan adalah Kinerja Operasional, kecukupan modal (CAR), pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat likuiditas (FDR), dan profitabilitas (ROA).

D. Rumusan Masalah

Setelah dikemukakan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kecukupan modal?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap kecukupan modal?
3. Apakah Kinerja Operasional berpengaruh terhadap kecukupan modal?
4. Apakah NPF berpengaruh terhadap kecukupan modal?
5. Apakah Likuiditas, profitabilitas, Kinerja Operasional, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap kecukupan modal?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Kecukupan Modal (CAR) pada BPRS Al-Washliyah periode 2017-2020.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Kecukupan Modal (CAR) pada BPRS Al-Washliyah periode 2017-2020
- c. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Operasional terhadap Kecukupan Modal (CAR) pada BPRS Al-Washliyah periode 2017-2020
- d. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap Kecukupan Modal (CAR) pada BPRS Al-Washliyah periode 2017-2020
- e. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kinerja Operasional, dan NPF secara simultan terhadap Kecukupan Modal (CAR) pada BPRS Al-Washliyah periode 2017-2020

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan dan literatur keilmuan bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terkhususnya bagi prodi perbankan syariah .
- b. Bagi Akademik: penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang perbankan syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan kecukupan modal dan rasio keuangan dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kecukupan modal.
- c. Bagi BPRS Al-Washliyah: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan bank dan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal bank syariah.

